

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Sesuai dengan pembahasan mengenai ulasan “Persepsi Pelukis Tentang Jual Beli Lukisan Makhluk Bernyawa Dalam Hukum Islam (Studi Kasus Di Galery Seni Menara Kauman Kota Kudus)”, maka penulis bisa memberikan kesimpulan yang dapat bermanfaat bagi penulis dan juga bagi para pembaca.

Adapun kesimpulan dari pembahasan yang sudah penulis uraikan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Praktik jual beli lukisan di Galery Seni Menara Kudus yaitu konsumen membeli lukisan yang sudah jadi atau memesan sesuai dengan selera. Cara pembeliannya pun sama dengan praktik jual beli pada umumnya, dan masih menggunakan akad jual beli. Bisa langsung membeli ke tempat Galery Seni Menara Kudus atau pada saat Galery Seni Menara mengikuti event-event pameran. Selain itu, Galery Seni Menara Kudus juga melayani pembelian secara online.
2. Mubah (boleh) jika memenuhi beberapa syarat antara lukisan/gambar tidak membentuk sempurna, tema dari lukisan tidak mengandung fitnah, zina, dan hal-hal yang ditentang syariat, diperuntukkan untuk anak-anak kecil, saling tolong menolong sesama manusia terutama dalam bidang ekonomi.

B. Saran

Sesuai dengan penjelasan yang sudah penulis uraikan, penulis akan memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi produsen hendaknya ketika membuat lukisan makhluk bernyawa tidak melukis secara sempurna, misalnya anggota tubuh tidak lengkap.
2. Bagi Konsumen harus bisa menerima pesanan lukisan makhluk yang bernyawa jika anggota tubuh tidak digambar sedetail mungkin.
3. Bagi pembaca yang ingin meneliti materi yang sama alangkah baiknya dengan objek yang berbeda.